



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 267 TAHUN 1967

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DPRD-GR PROPINSI IRIAN BARAT

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat kawat Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat No.769/rhs/gib/67 tanggal 28 September 1967 jang dituajukan kepada Menteri Dalam Negeri, tentang penggantian keanggotaan DPRD-GR Propinsi Irian Barat dari sementara anggota jang perlu diganti karena diangkat mendjadi Wakil Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat dan/atau untuk kepentingan dinas dipindahkan ke Pusat.
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu, agar dapat ditjapai daja guna jang sebesar-besarnja dan untuk dapat tertjapainja tudjuan setjara maksimal, dipandang perlu untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap beberapa Wakil-wakil jang duduk didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat tersebut, termasuk pengisin lowongan djabatan Wakil Ketua I DPRD-GR Propinsi Irian Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967;
3. Penetapan Presiden R.I. No. 1 Tahun 1963;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 73 Tahun 1963;
5. Keputusan Presiden R.I. No.171 Tahun 1967;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 92 Tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari kedudukannja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi Irian Barat :
1. Suwadji Puguh, Major Laut ;
 2. Drs. Soedjoko, Adjun Komisariss Besar Polisi;
 3. Mohamad Sarwono, Letnan Kolonel Inf.Nrp.16762 ;

dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja jang telah disumbangkan selama mendjabat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat.

KEDUA

- : a. Mengangkat sebagai Wakil Ketua I DPRD-GR Propinsi Irian Barat : Moh. Sarwono Letnan Kolonel Inf. Nrp. 16762, disamping djabatannja sebagai Wakil Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat.
- b. Mengangkat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat:
1. Agus Sujitno, Major Supply Nrp. 1436/P ;
 2. Drs. Wiek Djatmiko, SH Adjun Komisaris Besar Polisi;
 3. Bambang Sumitro, Letnan Kolonel Inf. Nrp. 15776; masing-masing sebagai wakil dari golongan AERI.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPR-GR di Djakarta;
2. Para Menteri di Djakarta ;
3. Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat ;
4. Ketua DPRD-GR Propinsi Irian Barat ;
5. Pangdam XVII Tjenderawasih ;
6. Pangdamar X di Irian Barat ;
7. Pangdak XXI di Irian Barat ;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 1961

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI.